



**BUPATI PUNCAK
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR, 29 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a bahwa agar tertib dalam pengelolaan kekayaan Kampung dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun pedoman pengelolaan aset Desa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Puncak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Sebagai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Puncak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Puncak Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak.
4. Bupati adalah Bupati Puncak.
5. Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kampung adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Kampung atau Kampung adalah Kepala Kampung atau Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung atau Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung atau Kampung.
11. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli milik Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Kampung merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Kampung.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Kampung.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Kampung yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kampung secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kampung dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Kampung antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung.
19. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Branag milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan Kampung untuk didayagunakan dalam jangka waktu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Kampung dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Kampung selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus / meniadakan aset Kampung dari buku data inventaris Kampung dengan keputusan kepala kampung untuk

- membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Kampung.
 24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Kampung yang dilakukan antara pemerintah Kampung dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
 25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Kampung kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 26. Penyertaan modal pemerintah Kampung adalah pemindahtanganan aset Kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Badan Usaha Milik Kampung.
 27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Kampung.
 29. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
 30. Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis, dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.
 31. Hak tanah ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya.
 32. Tanah Kas Kampung adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan asli dan/atau untuk kepentingan pemerintah Kampung maupun sosial.
 33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Kampung.
 34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Kampung dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
 35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
 36. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
JENIS ASET KAMPUNG

Pasal 2

- (1). Jenis Aset Kampung terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli Kampung;
 - b. Kekayaan milik Kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK;
 - c. Kekayaan Kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan Kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Hasil kerja sama Kampung; dan
 - f. Kekayaan Kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- (2). Kekayaan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Kampung;
 - b. Pasar Kampung;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. Bangunan Kampung;
 - e. Hutan milik Kampung;
 - f. Mata air milik Kampung;
 - g. Tambatan Perahu;
 - h. Pemandian Umum; dan
 - i. Lain-lain kekayaan asli Kampung.

Pasal 3

- (1). Tanah Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Tanah ulayat; dan
 - b. Tanah Kampung lainnya.

- (2). Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat dan diserahkan kepada Kampung untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat hukum adat yang ada di Kampung tersebut dan tidak dapat dipindah tangan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat.

- (3). Pemerintah Kampung melaksanakan inventarisasi tanah ulayat dan mengatur penggunaannya untuk Kepentingan Masyarakat adat yang di Kampung tersebut.

- (4). Tanah Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas Kampung yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di Kampung meliputi Kantor Kampung, Balai Kampung, Jalan Kampung, Lapangan Kampung, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Kuburan, Tempat Ibadah, pos keamanan, aerta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

Pasal 4

Pengelolaan aset Kampung dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

BAB IV

PENGELOLA ASET KAMPUNG

Pasal 5

- (1). Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Kampung.
- (2). Pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Kampung;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Kampung;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset kampung;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset Kampung;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Kampung yang bersifat strategis melalui musyawarah Kampung;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Kampung sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset Kampung selain Tanah dan/atau bangunan.
- (3). Aset Kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Kampung, pasar Kampung, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kampung, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kampung, mata air milik Kampung, pemandian umum, dan aset lainnya milik Kampung.
- (4). Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung.
- (5). Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

- a. Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset Kampung; dan
 - b. Unsur Perangkat Kampung sebagai petugas/pengurus aset Kampung.
- (6). Petugas/pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1). Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Kampung;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Kampung;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Kampung yang telah di setujui oleh Kepala Kampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Kampung; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Kampung.
- (2). Petugas/pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Kampung;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Kampung yang diperoleh dari beban APBKampung dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Kampung;
 - c. melakukan inventarisasi aset Kampung;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Kampung yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Kampung.

BAB V

PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1). Perencanaan aset Kampung, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2). Perencanaan kebutuhan aset Kampung untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPKampung) dan ditetapkan dalam APBKampung setelah memperhatikan ketersediaan aset Kampung yang ada.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 8

- (1). Pengadaan aset Kampung, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2). Pengadaan aset Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Kampung.
- (3). Pengadaan tanah kas Kampung dilaksanakan dengan sebelumnya membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 9

- (1). Penggunaan aset Kampung, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2). Kepala Kampung menetapkan Perangkat Kampung sebagai pengguna barang.
- (3). Penetapan status penggunaan aset Kampung dan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4). Dikecualikan terhadap penggunaan Tanah Kas Kampung, sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bamuskam.
- (5). Penggunaan tanah kas Kampung dapat dilakukan dengan cara alih fungsi.

Pasal 10

Penggunaan tanah kas Kampung dengan alih fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak merubah status kepemilikan/ alas hak tanah Kampung;
- b. untuk kepentingan Pemerintah Kampung;
- c. terdapat persetujuan Bamuskam dan ijin tertulis alih fungsi tanah Kampung dari masyarakat hukum adat sebelum disampaikan ke Bupati;
- d. alih fungsi tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
- e. alih fungsi tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif; dan
- f. ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 11

Tata cara alih fungsi tanah Kampung adalah sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah Kampung tentang rencana alih fungsi tanah Kampung yang melibatkan semua unsur masyarakat;
- b. ada permohonan persetujuan alih fungsi dari Kepala Kampung kepada Bamuskam;

- c. selanjutnya permohonan ijin alih fungsi dari Kepala Kampung diajukan kepada Bupati;
- d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diadakan kajian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- e. apabila sesuai dengan kajian Tim, tanah Kampung tersebut dapat dialihfungsikan maka, selanjutnya diterbitkan surat ijin alih fungsi tanah Kampung dari Bupati;
- f. selanjutnya ditetapkan Peraturan Kampung tentang alih fungsi tanah kampung.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Paragraf 1
Pemanfaatan Aset Kampung

Pasal 12

- (1). Pemanfaatan aset Kampung dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2). Bentuk pemanfaatan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. lelang tahunan
 - c. pinjam pakai;
 - d. kerjasama pemanfaatan; dan
 - e. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3). Pemanfaatan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
- (4). Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e merupakan pendapatan Kampung dan wajib masuk ke rekening Kas Kampung.

Pasal 13

Pemanfaatan aset Kampung berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar :

- a. menguntungkan Kampung;
- b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Kampung dan dapat diperpanjang; dan
- c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Bamuskam.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap aset Kampung adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan aset Kampung kepada Kepala Kampung;
- b. Kepala Kampung mengajukan permohonan persetujuan kepada Bamuskam untuk dikaji bersama guna mendapatkan persetujuan Bamuskam;
- c. setelah mendapat persetujuan dari Bamuskam, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan tarif sewa;
- d. pelaksanaan sewa menyewa aset Kampung diatur dengan Peraturan Kampung; dan

- e. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain mengatur tentang perjanjian sewa menyewa.

Pasal 15

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e paling sedikit memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 2

Syarat, Hak dan Kewajiban Penyewa

Pasal 16

Syarat penyewa adalah :

- a. badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di Kampung setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut; dan
- d. sanggup mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban penyewa adalah :

- a. penyewa berhak mengelola memanfaatkan dan/ atau menggarap atas aset Kampung yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian;
- b. penyewa berkewajiban :
 - 1. membayar biaya sewa atas aset Kampung;
 - 2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek aset Kampung yang berupa bidang tanah kas Kampung yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
 - 3. menyerahkan kembali aset Kampung kepada Pemerintah Kampung apabila habis masa sewanya, sesuai dengan kondisi semula; dan
 - 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa;
 - 5. membuat Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila :
 - a. status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. aset Kampung tersebut sewaktu waktu digunakan untuk kepentingan Kampung.

Pasal 18

Penyewa kekayaan Kampung dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan Kampung yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah peruntukkan dan penggunaan kekayaan Kampung;
- c. merubah luasan tanah yang disewa apabila kekayaan Kampung berupa tanah Kampung; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Paragraf 3

Pemanfaatan Aset Kampung Berupa Lelang Kampung

Pasal 19

- (1). Pemanfaatan aset Kampung berupa lelang tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah lelang terhadap garapan tanah kas Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2). Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat tata cara lelang tahunan, meliputi :
 - a. sebelum pelaksanaan Lelang Tahunan, dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di Kampung;
 - b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang, serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman Kampung dan / atau dikirim ke Ketua RT/ RW Kampung setempat oleh Kepala Kampung;
 - c. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
 - d. harga dasar lelang tahunan atas tanah kas Kampung berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
 - e. bahwa penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d di lakukan oleh Tim Pengendali Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Kampung di Kampung setempat;
 - f. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas Kampung yang dilakukan pelelangan;
 - g. lelang tahunan atas tanah kas Kampung yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan / atau tanah kering dilaksanakan di Kampung setempat;
 - h. sistem pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan musim tanam yaitu dimulai bulan April sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya;
 - i. bagi pemenang lelang tahun yang lalu, paling lambat pada tanggal 31 Maret lahan harus sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada tanaman sehingga pemenang lelang tahun berikutnya dapat langsung menggarap.

Paragraf 4

Syarat, Hak, Kewajiban dan Larangan Pemenang Lelang

Pasal 20

Syarat peserta lelang tahunan atas tanah kas Kampung meliputi:

- a. warga masyarakat Kampung setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang;
- c. membayar uang pendaftaran lelang; dan
- d. mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 21

Hak dan Kewajiban Pemenang lelang adalah :

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Kampung selama 1 (satu) tahun;
- b. pemenang lelang berkewajiban :
 1. membayar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 2. membayar titipan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah yang telah dilelang untuk tahun anggaran berjalan;
 3. paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang, harus melunasi kekurangan pembayaran lelang dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melunasi maka pemenang lelang dinyatakan batal dan obyek lelang akan dilelang kembali; dan
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 22

Larangan bagi pemenang lelang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian;
- c. merubah luasan tanah yang digarap; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Paragraf 5

Panitia Lelang dan Tim Pengendali Lelang Tingkat Kampung

Pasal 23

- (1). Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan lelang tahunan atas tanah kas Kampung dibentuk Panitia Lelang tanah kas Kampung dan Tim Pengendali Lelang tingkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2). Tugas panitia lelang tanah kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Kampung setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengendali;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas Kampung;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Kampung;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Kampung kepada Kepala Kampung.
- (3). Tugas Tim Pengendali lelang tanah kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan harga dasar lelang tanah kas Kampung;
 - b. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Kampung;
 - c. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Kampung;
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Kampung; dan
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Kampung;

Paragraf 6

Pemanfaatan Aset Kampung Berupa Pinjam Pakai

Pasal 24

- (1). Pemanfaatan aset Kampung berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kampung lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
- (2). Pinjam pakai aset Kampung sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3). Jangka waktu pinjam pakai aset Kampung paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4). Pinjam pakai aset Kampung diatur dengan Peraturan Kampung.
- (5). Pinjam pakai aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 25

- (1). Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Kampung; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Kampung.
- (2). Kerja Sama Pemanfaatan aset Kampung berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBKampung untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Kampung yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Kampung;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4). Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5). Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama pemanfaatan aset Kampung diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan kepada Kepala Kampung;
- b. Kepala Kampung mengajukan permohonan persetujuan kepada Bamuskam;
- c. Bamuskam melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Kampung;
- d. pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kekayaan Kampung dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskam.
- e. setelah adanya persetujuan Bamuskam selanjutnya untuk kekayaan Kampung berupa tanah Kampung dan/atau bangunan pemerintahan kerjasama pemanfaatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan dan setelah itu baru dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan;
- f. sedangkan untuk kekayaan Kampung yang berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah adanya persetujuan Bamuskam dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan .

Pasal 27

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan:

- a. perseorangan atau Badan Hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerjasama pemanfaatan kekayaan Kampung tersebut; dan
- c. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Hak dan kewajiban dari mitra kerjasama pemanfaatan :

- a. mitra Kerjasama Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Kampung yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. mitra Kerjasama Pemanfaatan berkewajiban :
 1. membayar kontribusi tetap ke rekening kas Kampung setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;
 2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek kekayaan Kampung yang berupa bidang tanah yang dimohon Kerjasama Pemanfaatan selama jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berlaku;
 3. menyerahkan kembali kekayaan Kampung kepada Pemerintah Kampung setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, sesuai dengan kondisi semula;
 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Mitra Kerjasama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan Kampung yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seijin Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung;
- b. merubah peruntukan dan penggunaan kekayaan , sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan Bamuskam;
- c. merubah luasan tanah atas obyek tanah kas Kampung yang dikerjasama pemanfaatan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan Kampung yang menjadi obyek Kerjasama pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Pasal 30

- (1). Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf e berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Pemerintah Kampung memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBKampung untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Kampung setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - (3). Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (4). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - (5). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.
 - (6). Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 31

- (1). Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2). Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Kampung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Dalam hal bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
- (4). Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 32

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 33

- (1). Pengamanan aset Kampung wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2). Pengamanan aset Kampung sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3). Biaya Pengamanan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBKampung.

Pasal 34

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 35

- (1). Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (2). Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- (3). Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 36

- (1). Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2). Bukti status kepemilikan untuk aset Kampung yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kampung.
- (3). Bukti status kepemilikan untuk aset Kampung berupa bangunan dan aset Kampung yang lain harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 37

Aset Kampung dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Kampung dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeliharaan

Pasal 38

- (1). Pemeliharaan aset Kampung wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2). Biaya pemeliharaan aset Kampung dibebankan pada APBKampung.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 39

- (1). Penghapusan aset Kampung merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Kampung dari buku data inventaris Kampung.
- (2). Penghapusan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Kampung karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3). Penghapusan aset Kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Kampung kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4). Kampung yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Kampung.
- (5). Pemusnahan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Kampung tentang Pemusnahan.
- (6). Penghapusan aset Kampung karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. musnah; dan
 - c. terbakar.

Pasal 40

Penghapusan aset Kampung yang bersifat strategis karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 41

- (1). Penghapusan aset Kampung selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 42

- (1). Aset milik Kampung yang Kampungnya dihapus sebagai dampak pembangunan waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.

- (2). Aset milik Kampung-Kampung yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang pengantinya menjadi milik Kampung.
- (3). Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Kampung yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Kampung.
- (4). Aset milik Kampung yang Kampungnya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Kampung, aset Kampung yang Kampungnya dihapus menjadi milik Kampung yang digabung.

Bagian Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 43

- (1). Bentuk pemindahtanganan aset Kampung meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Kampung;
- (2). Pemindahtanganan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Kampung hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Paragraf 1 Tukar menukar

Pasal 44

Pemindahtanganan aset Kampung berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Kampung selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 45

- (1). Tukar menukar aset Kampung berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (3). Dalam hal tanah pengganti belum tersedia, dengan kesepakatan dalam musyawarah Kampung dan dengan persetujuan Bamuskam maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- (4). Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Instansi Pemohon.
- (5). Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada Kampung yang tanahnya akan ditukar.
- (6). Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati tentang :

- a. besaran ganti rugi berupa uang;
- b. pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi;
- c. rencana penggunaan uang ganti rugi;
- d. rencana pengadaan tanah pengganti;
- e. pembentukan Tim atau Panitia Pengadaan Tanah Pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung; dan
- f. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

Pasal 46

- (1). Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) masuk dalam rekening kas Kampung pada bank yang ditunjuk sebagai titipan sementara, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Kampung setempat.
- (2). Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Kampung di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3). Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3), didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai terhadap *tanah kas Kampung yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan aset Kampung berupa tanah.*
- (4). Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (3) masuk dalam rekening kas Kampung pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Kampung dan/ atau pengadaan tanah pengganti.
- (5). tanah kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri :
 - a. biaya ukur calon tanah pengganti;
 - b. biaya appraisal tanah pengganti;
 - c. biaya makan minum rapat-rapat;
 - d. biaya administrasi;
 - e. biaya koordinasi/ perjalanan dinas;
 - f. biaya honor tim;
 - g. biaya sertifikasi tanah pengganti
 - h. biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas Kampung, mendasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait; dan
 - i. biaya pelepasan hak.
- (6). Biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Bamuskam dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penggunaan Biaya Ganti Rugi, dilegalisasi oleh Kepala Kampung, mengetahui Bamuskam yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten;
- (7). Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (8). Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas Kampung .

- (9). Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (10). Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam Kas Kampung sebagai Pendapatan Kampung, digunakan untuk kegiatan Bidang Pemerintahan atau Bidang Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah Kampung, untuk belanja modal atau penambahan nilai aset Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati .

Pasal 47

Tata cara tukar menukar tanah kas Kampung sebagaimana Pasal 45 adalah sebagai berikut :

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kampung, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati, Perangkat Daerah (PD) dan Kepala Distrik terkait;
- b. Kepala Kampung setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada Bamuskam untuk diselenggarakan musyawarah Kampung .
- c. atas dasar Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b Kepala Kampung mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Kampung kepada Bamuskam;
- d. setelah Bamuskam memberikan persetujuan, Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Pelepasan Tanah Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dan oleh Kepala Kampung disampaikan kepada Bamuskam untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. penyampaian permohonan ijin tukar menukar tanah kas Kampung dari Kepala Kampung kepada Bupati, dengan tembusan Perangkat Daerah (PD) terkait termasuk Kepala Distrik, dengan dilampiri :
 1. surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Kampung, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut dengan tembusan kepada Bupati, Perangkat Daerah (PD) dan Kepala Distrik terkait;
 2. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah Kampung, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas Kampung, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Kampung bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantinya wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
 3. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah Kampung, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya

- tukar menukar tanah kas Kampung, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Kampung bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
4. berita acara hasil musyawarah Kampung;
 5. persetujuan Bamuskam;
 6. Rancangan Peraturan Kampung tentang Tukar Menukar Tanah Kas Kampung;
 7. rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila tukar menukar tanah kas Kampung dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang, dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Pengganti, yang disetujui oleh Kepala Kampung dan Bamuskam;
 8. daftar susunan keanggotaan Tim Pengadaan Tanah Pengganti;
 9. daftar inventarisasi tanah tanah Kampung yang bersangkutan;
 10. foto Copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas Kampung serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
 11. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) dan Ijin Lokasi terhadap tanah kas Kampung yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
 12. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
 13. surat ukur terbaru atas tanah Kampung yang akan dilepas dan tanah pengganti;
 14. foto lokasi tanah Kampung yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
 15. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah Kampung yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah calon pengganti.
- f. pembentukan Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Kampung Tingkat Kabupaten oleh Bupati;
 - g. pembahasan permohonan ijin tukar menukar dari Kepala Kampung, tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/ atau administrasi oleh Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Kampung Kabupaten;
 - h. tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik Kampung.
 - i. verifikasi data dan/ atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, Bamuskam, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan.
 - j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Anggota Tim dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
 - k. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain:
 1. hasil musyawarah Kampung;

2. letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah Kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 3. bukti kepemilikan tanah Kampung yang ditukar dan penggantinya.
1. penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi oleh Tim kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Kampung .
 - m. permohonan ijin kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l.
 - n. Penetapan Peraturan Kampung tentang Tukar Menukar Tanah Kas Kampung;
 - o. Pelepasan Tanah Pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Kampung dan pelepasan tanah kas Kampung serta pensertifikatan tanah kas Kampung menjadi atas nama pihak pemohon.

Pasal 48

Dengan surat ijin Bupati, tukar menukar dan pelepasan tanah kas Kampung dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi :

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai;
- b. tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas Kampung yang sudah dibeli dari uang ganti rugi .
- c. persetujuan Gubernur;
- d. penetapan Rancangan Peraturan Kampung tukar menukar tanah kas Kampung menjadi Peraturan Kampung; dan
- e. apabila tukar menukar atau pelepasan tanah kas Kampung sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah Kampung .

Pasal 49

- (1). Tukar menukar tanah milik Kampung bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2). Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Kampung setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu

kecamatan dan/atau Kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 50

Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dilampiri hasil Musyawarah Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung;
- b. Bupati membentuk tim kajian tingkat kabupaten;
- c. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah (PD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Kampung, menguntungkan Kampung, dan tidak merugikan aset Kampung;
- f. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan ijin.
- g. hasil kajian dan ijin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- h. Tukar menukar Tanah milik Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung; dan
- i. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri.

Pasal 51

Tata cara dan/ atau tahapan Tukar menukar tanah milik Kampung bukan untuk pembangunan kepentingan umum dari permohonan pihak yang akan menggunakan tanah kas Kampung sampai permohonan ijin kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 47.

Pasal 52

- (1). Tanah milik Kampung berada di Luar Kampung atau tanah milik Kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kampung yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Kampung setempat.
- (2). Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3). Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik Kampung; dan

- c. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 53

Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dilampiri hasil Musyawarah Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung;
- b. Bupati membentuk tim kajian tingkat kabupaten;
- c. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah (PD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Kampung, menguntungkan Kampung, dan tidak merugikan aset Kampung; dan
- f. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan ijin.

Pasal 54

Aset Kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dihapus dari daftar inventaris aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Kampung.

Pasal 55

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kampung pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 2 Penjualan

Pasal 56

- (1). Pemindahtanganan aset Kampung dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, apabila aset Kampung tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2). Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3). Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Kampung, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.

- (4). Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (5). Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan.
- (6). Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan dalam rekening kas Kampung sebagai pendapatan asli Kampung.

Paragraf 3
Penyertaan Modal

Pasal 57

- (1). Pemindahtanganan atas aset Kampung dengan penyertaan modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).
- (2). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Kampung dan/ atau bangunan.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 58

- (1). Aset Kampung yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Kampung dan diberi kodefikasi.
- (2). Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Kampung.

Paragraf 1
Pembukuan

Pasal 59

- (1). Pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Kampung ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2). Pencatatan barang milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
 - b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
 - d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
 - f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi
 - g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3). Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Kampung (DBMKampung).

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 60

- (1). Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kampung melakukan inventarisasi aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Inventarisasi aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dan pengguna barang
- (3). Pelaksanaan inventarisasi aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus barang milik Kampung.
- (4). Sensus barang milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Kampung.
- (5). Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Kampung atas pelaksanaan sensus barang milik Kampung.
- (6). Pelaksanaan sensus barang milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 61

- (1). Petugas/pengurus aset Kampung harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset Kampung kepada pembantu pengelola aset Kampung.
- (2). Laporan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan aset Kampung tahunan.
- (3). Laporan aset Kampung tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4). Pembantu pengelola aset Kampung melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset Kampung tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung.
- (5). Laporan aset Kampung tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.

Bagian Kesebelas Penilaian

Pasal 62

Pemerintah Kampung melakukan penilaian aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Penilaian aset Kampung dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Bagian Keduabelas Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 64

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian pengelolaan aset Kampung.

Pasal 65

- (1). Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Aset Kampung dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan aset Kampung dan Kepala Distrik.
- (2). Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Puncak.
- (3). Pembinaan perangkat daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan aset Kampung;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Kampung;
 - c. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan aset Kampung;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi aset Kampung; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Kampung;
- (4). Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan aset Kampung;
 - b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Kampung; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Kampung.

Pasal 66

- (1). Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan pengelolaan aset Kampung.
- (2). Kepala Kampung dibantu pembantu pengelola aset Kampung dan Petugas / pengurus melaksanakan pengendalian dan pengelolaan aset Kampung.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Aset Kampung yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ilaga, 20 November 2023

Pj. BUPATI PUNCAK,



DARWIN H.L. TOBING